



PENETAPAN

Nomor.11/Pdt.P/2022/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan secara elektronik, menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

SEMMI Lahir di Baula, tanggal Soppeng, 07 Mei 1973, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Paus No. 26 BTN Tahoa RT/RW 001/004 Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan pemohon;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 22 Septemebr 2022, dengan Nomor Register:11/Pdt.P/2022/PN.Kka, mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Perubahan Nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan lahir di Soppeng pada tanggal 07 Mei tahun 1973 Anak Ke-Empat dari Lamasse dan Halifa sesuai Akte Kelahiran No.1979/DIS/CS-SP/X/94 Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama pemohon dari SEMMI menjadi HASMIATI yang tercantum Akte Kelahiran No. 1979/DIS/CS-SP/X/94 atas nama SEMMI anak Ke-Empat dari suami istri LAMASSE dan HALIFA tertanggal 10 Oktober 1994.
3. Bahwa alasan pemohon ingin melakukan perubahan nama adalah karena ingin merubah nama kutipan Akte Kelahiran No. 1979/DIS/CS-SP/X/94 atas nama SEMMI anak Ke-Empat dari suami istri LAMASSE dan HALIFA tertanggal 10 Oktober 1994, Pemohon juga merasa risih dan minder bila dipanggil dengan nama SEMMI dan lebih senang bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan nama HASMIATI, serta keluarga besar Pemohon sudah mengetahui dan setuju bila Pemohon melakukan perubahan nama tersebut.

4. Berdasarkan alasan tersebut di atas kiranya kutipan Akte Kelahiran No. 1979/DIS/CS-SP/X/94 atas nama SEMMI anak Ke-Empat dari suami istri LAMASSE dan HALIFA tertanggal 10 Oktober 1994 kami mohon untuk di ubah dan kemudian di terbitkan yang baru oleh kantor Catatan Sipil Kab.Kolaka dengan nama HASMIATI lahir di Soppeng pada tanggal 07 Mei 1973 anak Ke-Empat anak Perempuan dari suami istri LAKALARU (Ayah) dan HALIFA (Ibu).

Berdasarkan alasan diatas maka pemohon dan keluarga besar pemohon, memohon agar kiranya Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis SEMMI anak Ke-Empat dari LAMASSE (Ayah) dan HALIFA (Ibu) kami mohon untuk di ubah dan di terbitkan yang baru oleh kantor Catatan Sipil Kab.Kolaka dengan nama HASMIATI lahir di Soppeng pada tanggal 07 Mei 1973 anak Ke-Empat anak perempuan dari suami istri LAKALARU (Almarhum Ayah) dan HALIFA (Ibu);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negri Kolaka atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk mengganti nama pemohon pada akte kelahiran pemohon yakni HASMIATI;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemohon membacakan permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P.1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:5/Pdt.P/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P.3;
4. Foto Copy Ijazah SD Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P.4;
5. Foto Copy Ijazah SMP Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P.5;
6. Foto Copy Ijazah SMA Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 81/15/IV/1994 antara Andi Siswan dengan Hasmiati diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Umar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon adalah tetangga saksi sejak tahun 1997 dan saksi kenal dengan pemohon pertama kali pemohon bernama SEMMI hal itu saksi tau dari suami pemohon yang menyampaikan kepada saksi;
 - Bahwa pemohon sudah berganti nama yang sebelumnya bernama SEMMI sekarang bernama HASMIATI;
 - Bahwa saksi tahu pemohon sudah berganti nama setelah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - Bahwa permohonan lahir di Soppeng pada tanggal 07 Mei tahun 1973 Anak Keempat dari pasangan suami istri LAMASSE (ayah) dan HALIFA (ibu) sesuai Akte Kelahiran No.1979/DIS/CS-SP/X/94 Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pemohon dari SEMMI menjadi HASMIATI;
 - Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran No. 1979/DIS/CS-SP/X/94 atas nama SEMMI anak Keempat dari suami istri LAMASSE dan HALIFA yang lahir tanggal 07 Mei 1973 dan Ijazah SD, SMP dan SMA tertulis dengan nama SEMMI;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:5/Pdt.P/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nika Pemohon tertulis dengan nama HASMIATI
 - Bahwa pemohon ingin menyaragamkan nama pemohon yang dalam Akta Kelahiran, Ijazah SD, SMP dan SMA yang tertulis Nama SEMMI untuk mengikuti nama pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nika Pemohon dengan nama HASMIATI;
 - Bahwa benar alasan pemohon ingin melakukan penggantian nama karena Pemohon merasa risih dan minder bila dipanggil dengan nama SEMMI dan lebih senang bila pemohon dipanggil dengan nama HASMIATI dan sehari-hari pemohon dipanggil HASMIATI, serta keluarga besar Pemohon sudah mengetahui dan setuju bila Pemohon melakukan perubahan nama tersebut;
 - Bahwa selain pemohon merasa risih dengan nama SEMMI pemohon juga sekarang ini akan mengikuti diklat pengadaan dan membutuhkan Ijazah SD, SMP dan SMA dan Akta Kelahiran pemohon sedangkan nama pemohon yang tertulis di Ijazah SD, SMP dan SMA dan Akta Kelahiran bernama SEMMI, sedangkan di KTP dan KK pemohon tertulis bernama HASMIATI ;
2. Saksi Ernawati memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon pertama kali pemohon bernama SEMMI;
 - Bahwa saksi tahu nama pemohon SEMMI dari suami pemohon yang menyampaikan kepada saksi;
 - Bahwa pemohon sudah berganti nama yang sebelumnya bernama SEMMI sekarang bernama HASMIATI;
 - Bahwa saksi tahu pemohon sudah berganti nama setelah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - Bahwa permohonan lahir di Soppeng pada tanggal 07 Mei tahun 1973 Anak Keempat dari pasangan suami istri LAMASSE (ayah) dan HALIFA (ibu) sesuai Akte Kelahiran No.1979/DIS/CS-SP/X/94 Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pemohon dari SEMMI menjadi HASMIATI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:5/Pdt.P/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran No. 1979/DIS/CS-SP/X/94 atas nama SEMMI anak Keempat dari suami istri LAMASSE dan HALIFA yang lahir tanggal 07 Mei 1973 dan Ijazah SD, SMP dan SMA tertulis dengan nama SEMMI;
 - Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nika Pemohon tertulis dengan nama HASMIATI;
 - Bahwa benar pemohon ingin menyaragamkan nama pemohon yang dalam Akta Kelahiran, Ijazah SD, SMP dan SMA yang tertulis Nama SEMMI untuk mengikuti nama pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nika Pemohon dengan nama HASMIATI;
 - Bahwa alasan pemohon ingin melakukan penggantian nama karena Pemohon merasa risih dan minder bila dipanggil dengan nama SEMMI dan lebih senang bila pemohon dipanggil dengan nama HASMIATI dan sehari-hari pemohon dipanggil HASMIATI, serta keluarga besar Pemohon sudah mengetahui dan setuju bila Pemohon melakukan perubahan nama tersebut.
 - Bahwa selain pemohon merasa risih dengan nama SEMMI pemohon juga sekarang ini akan mengikuti diklat pengadaian dan membutuhkan Ijazah SD, SMP dan SMA dan Akta Kelahiran pemohon sedangkan nama pemohon yang tertulis di Ijazah SD, SMP dan SMA dan Akta Kelahiran bernama SEMMI, sedangkan di KTP dan KK pemohon tertulis bernama HASMIATI;
3. Saksi Firdaus memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa pemohon sudah berganti nama yang sebelumnya bernama SEMMI sekarang bernama HASMIATI;
 - Bahwa saksi tahu pemohon sudah berganti nama setelah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - Bahwa permohonan lahir di Soppeng pada tanggal 07 Mei tahun 1973 Anak Keempat dari pasangan suami istri LAMASSE (ayah) dan HALIFA (ibu) sesuai Akte Kelahiran No.1979/DIS/CS-SP/X/94 Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pemohon dari SEMMI menjadi HASMIATI;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:5/Pdt.P/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran No. 1979/DIS/CS-SP/X/94 atas nama SEMMI anak Keempat dari suami istri LAMASSE dan HALIFA yang lahir tanggal 07 Mei 1973 dan Ijazah SD, SMP dan SMA tertulis dengan nama SEMMI;
- Bahwa benar nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nika Pemohon tertulis dengan nama HASMIATI;
- Bahwa benar pemohon ingin menyaragamkan nama pemohon yang dalam Akta Kelahiran, Ijazah SD, SMP dan SMA yang tertulis Nama SEMMI untuk mengikuti nama pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nika Pemohon dengan nama HASMIATI;
- Bahwa alasan pemohon ingin melakukan penggantian nama karena Pemohon merasa risih dan minder bila dipanggil dengan nama SEMMI dan lebih senang bila pemohon dipanggil dengan nama HASMIATI dan sehari-hari pemohon dipanggil HASMIATI, serta keluarga besar Pemohon sudah mengetahui dan setuju bila Pemohon melakukan perubahan nama tersebut;
- Bahwa selain pemohon merasa risih dengan nama SEMMI pemohon juga sekarang ini akan mengikuti diklat pengadaan dan membutuhkan Ijazah SD, SMP dan SMA dan Akta Kelahiran pemohon sedangkan nama pemohon yang tertulis di Ijazah SD, SMP dan SMA dan Akta Kelahiran bernama SEMMI, sedangkan di KTP dan KK pemohon tertulis bernama HASMIATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:5/Pdt.P/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara, berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon? apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemohon setempat";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon didapatkan fakta bahwa Pemohon dari Kecil sebenarnya bernama Hasmiati lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1972 namun oleh karena yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan surat-surat seperti akta kelahiran dan masuk sekolah ada nenek pemohon dengan memasukan nama Semmi sebagai nama panggilan pemohon semasa kecilnya;

Bahwa penggunaan nama pemohon dengan nama yang berbeda pada dokumen-dokumen resmi ternyata menyulitkan Pemohon dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai bagian dari Kantor Penggadaian, karena ia harus mengikuti diklat dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan daya saing namun karena antara nama Pemohon dengan Ijazahnya berbeda namanya maka perlu disesuaikan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terdapat persesuaian sehingga terungkap fakta bahwa pemohon Semmi yang di Akta Kelahiran, Ijazah, SD, SMP dan SMU adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Hasmawati sebagai mana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401044705730002, Kartu Keluarga Nomor 7401041107070003;

Menimbang, bahwa oleh karena Nama SEMMI dengan nama Hasmawati adalah orang yang sama yaitu seorang perempuan, yang lahir dari Ayah bernama LAMASSE dan ibu bernama HALIFA lahir di Soppeng

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:5/Pdt.P/2022/PN Kka



pada tanggal 07 Mei 1972 anak Ke-empat anak perempuan dari suami istri LAKALARU (Almarhum Ayah) dan HALIFA (Ibu), maka beralasan hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan nama Semmi dianggap sebagai nama yang sama dengan Hasmawati baik yang ada pada Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun sekolah Menengah Atas serta surat-surat lain yang di miliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat, berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut dan karena permohonan penetapan guna penyesuaian nama pemohon merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka demi terciptanya tertib administrasi, Instansi-instansi yang bersangkutan dengan itu mengikuti dokumen-dokumen yang telah mencantumkan nama yang benar yang sesuai dengan dokumen-dokumen resmi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis SEMMI anak Ke-empat dari LAMASSE (Ayah) dan HALIFA (Ibu) kami mohon untuk di ubah dan di terbitkan yang baru oleh kantor Catatan Sipil Kab.Kolaka dengan nama HASMIATI lahir di Soppeng pada tanggal 07 Mei 1972 anak Ke-empat anak perempuan dari suami istri LAKALARU (Almarhum Ayah) dan HALIFA (Ibu);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:5/Pdt.P/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk mengganti nama pemohon pada akte kelahiran pemohon yakni HASMIATI;

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, oleh kami Mahmid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Sjahrul ,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Sjahrul ,S.H,

Mahmid, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah (2)	Rp.	40.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Pengadilan Negeri Kolaka
Panitera Tingkat Pertama
Rapiuddin S.H., M.H. - 196910311989031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:5/Pdt.P/2022/PN.Kol

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)